

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan ziarah Islam tahunan ke [Mekkah](#), kota suci umat [Islam](#), dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Ini adalah satu dari [lima Rukun Islam](#), di samping [Syahadat](#), [Salat](#), [Zakat](#), dan [Sawm](#). Haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut *istita'ah*, dan seorang Muslim yang memenuhi syarat ini disebut *mustati*. Haji adalah demonstrasi solidaritas orang-orang Muslim, dan ketundukan mereka kepada [Tuhan \(Allah\)](#). Kata Haji berarti "berniat melakukan perjalanan", yang berkonotasi baik tindakan luar dari perjalanan dan tindakan ke dalam niat.

Pengertian Haji menurut bahasa adalah 'sengaja' sedangkan menurut [istilah] *syara'* berarti menyengaja [pergi ke] Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan. (Rosidin: 2013, hlm. 1).

Menurut Azzi dan Hawwas, sebagaimana dikutip oleh (Muhammad Noor, 2018: 23), Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekkah (Baitullah) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu

Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunat. Tapi, bagi mereka yang bernadzar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nadzar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020 :65)

Antusiasme masyarakat untuk pergi Ibadah Haji setiap tahun nya meningkat drastis, hal ini dapat dilihat dari antrian keberangkatan haji, berdasarkan data pada Website Kementrian Agama, untuk wilayah Provinsi Lampung sendiri kuota 6915 sampai Tahun 2041. (Estimasi Waiting List Jamaah Haji.

Berdasarkan data daftar tunggu tersebut maka wajar apabila perbankan dan lembaga keuangan berinisiatif mengadakan produk pembiayaan dana Talangan Ibadah Haji dan Umrah.

Selain itu, pada umumnya kendala yang masih dirasakan oleh beberapa umat muslim untuk menunaikan ibadah haji salah satunya yaitu masalah finansial. Kendati demikian, dalam perkembangannya masalah tersebut mampu diminimalisir dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan memperkenalkan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan bisnis terkait. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2009:36).

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. (Meidiyustiani, Hidayat, dan Haryatih: 2019, 720)

Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tabungan haji memudahkan nasabah dalam menentukan keberangkatan haji secara terencana dan membantu dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan dana pada bisnis perbankan merupakan kegiatan penghimpun dana (funding). Pihak perbankan syariah sampai saat ini masih menggunakan bisnis produk penyimpanan dana nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dengan sistem tabungan mudharabah. Pada kenyataannya penggunaan akad Ijarah wa tamsil dalam produk tabungan haji akan memberikan nisbah bagi hasil dari pihak bank kepada nasabah, karena penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji akan menimbulkan timbal balik antara nasabah dengan pihak bank. (Wahyuningsih, dan Nur Suci: 2012, 244)

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan ([www.ahmadzain.com](http://www.ahmadzain.com), diakses 16/02/2015). Dasar hukum bagi praktik dana talangan haji ini adalah Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Akad yang digunakan dalam dana talangan haji ialah qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Ketentuan mengenai qardh telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. (Sholahuddin dan Dwi Lestari, 2018: 603)

Adanya kegiatan ibadah haji membuat masyarakat ingin sekali beribadah haji, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Memiliki produk berupa pinjaman dana untuk mendaftar haji sehingga dapat segera mendapatkan kursi haji. Dalam menunggu keberangkatan dapat melunasi cicilan

pembiayaan dana talangan haji. Jadi dengan adanya dana talangan bisa mendaftar haji sekarang sekaligus menunggu hari keberangkatan. Butuh waktu 20 tahun untuk bisa berangkat haji. Maka dari itu lebih baik menggunakan dana talangan haji anda bisa mendapatkan kursi berangkat haji, sehingga pada 20 tahun yang akan datang anda sudah bisa berangkat haji. Di kelola dengan akad *ijarah multi jasa* dengan nisbah bagi hasil yang di sepakati. Penarikan tabungan hanya di perkenankan jika hendak melunasi ONH (Ongkos Naik Haji). BPRS Metro Madani bekerja sama dengan Bank Umum Syariah yang On Line dengan Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Departement agama, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji setelah terpenuhi saldo sejumlah setorannya. Untuk mendapatkan seat dapat di proses melalui BPRS Metro Madani baik secara langsung maupun program talangan haji.

Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Penggunaan informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional (Anthony, 1965; Simons,1991). (Marshella, dkk, 2016, 263)

Kehadiran produk talangan haji perbankan syariah ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang menganggap produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji Perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang. Di samping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji. Sementara, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penggunaan dana talangan haji dari perbankan diperbolehkan, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya ([www.bprsyariah.com](http://www.bprsyariah.com), 29/01/2013). Dalam (Dwi Lestari, dkk. 2017: 142).

Produk perbankan syariah yang ramai menjadi wacana hukum di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji. Terminologi ini sebenarnya berasal dari

Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi salah satu pemicu panjangnya antrean calon haji (baca: waiting list). Oleh karena itu, pada 29 Juni-2 Juli 2012 topik yang sama dibahas dalam forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilangsungkan di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Forum itu juga membahas mengenai status kepemilikan dana jemaah calon haji yang termasuk daftar tunggu. (Mubarak dan Hasanudin: 2013, 24)

Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak khususnya untuk manajemen, sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain pihak manajemen informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar perusahaan seperti : calon investor, kreditur, kantor pajak, dan masyarakat umum untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik (informative, akurat dan cepat) maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. (Sofia dan Amelia: tt, 2)

Analisis informasi non akuntansi merupakan analisis terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan dengan memeriksa berbagai aspek diluar laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih dan lengkap mengenai debitur guna menunjang keputusan kredit, dengan mempertimbangkan karakter, latar belakang, kualitas manajemen, pasar dan persaingan, serta prospek usaha. (Karamina: 2012, 2).

Berdasarkan hasil survey di BPRS Metro Madani, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dana talangan Haji, informasi akuntansi yang disampaikan kreditur ada yang tidak sesuai dengan realita dilapangan, hal ini dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan pembiayaan. Dan ada juga informasi akuntansi benar sesuai dengan realita akan tetapi tidak masuk dalam batas izin pemberian dana talangan haji, namun pihak kreditur berjanji dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan kesediaannya untuk melunasi dana talangan sebelum keberangkatan. Dan juga terdapat kreditur yang membayar cicilan-nya pas hari terakhir jatuh tempo, dengan alasan-alasan seperti belum memiliki uang. Serta ada juga kreditur yang mengajukan pembatalan pembiayaan dikarenakan selama pandemic covid 19 ini tidak beroperasi sehingga pendapatan menurun. (Observasi/ pada tanggal: 8 April 2021)

Hal ini dibenarkan oleh salah satu karyawan bagian marketing bagian Haji, bahwa memang terdapat kreditur yang mengajukan pembatalan pembiayaan haji disebabkan usahanya mengalami penurunan pendapatan selama musim pandemi covid 19, sehingga tidak bisa membayar cicilan dana talangan haji kepada pihak BPRS Metro Madani. (Wawancara/WHY/ pada tanggal: 8 April 2021).

Syamsi (2004) dalam Cindy dan Nurcahya, (tt: 85). pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Agar dapat membuat keputusan yang tepat, para manajer harus mengetahui dengan baik proses pembuatan keputusan dan informasi yang digunakan untuk analisis keputusan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifah Karamina (2012) menyatakan bahwa Informasi akuntansi berpengaruh terhadap keputusan kredit. Sedangkan Informasi non akuntansi tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit. Kemudian Mortigor Afrizal Purba (2017) juga membuktikan bahwa Informasi Akuntansi dan Informasi Non Akuntansi berpengaruh Signifikan terhadap Keputusan Pemberian Kredit. Sebagai pembeda dari penelitian di atas maka focus dalam penelitian ini Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya mengambil masalah dengan judul “Analisis Keputusan Pembiayaan Talangan Haji pada Nasabah di PT. BPRS Metro Madani”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah Analisis keputusan pembiayaan talangan haji pada nasabah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat Analisis keputusan pembiayaan talangan haji pada nasabah

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis
  - a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan lebih mempertimbangkan keputusan pemberian pembiayaan talangan Haji.

b. Bagi peneliti.

Dapat menambah wawasan peneliti, khususnya tentang pengaruh informasi akuntansi dan informasi akuntansi terhadap keputusan pemberian pembiayaan talangan haji.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan literatur bagi akademisi, referensi untuk penelitian selanjutnya tentang analisis keputusan akuntansi dan informasi akuntansi terhadap keputusan pemberian pembiayaan talangan Haji.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena saat ini secara factual, sistematis dan actual. Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder yang di peroleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentas. di PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Metro Madani